

PENGADAAN JASA KONSULTAN

SPESIFIKASI TEKNIS



SATUAN KERJA	:	DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
UNIT KERJA	:	DIREKTORAT KELEMBAGAAN PENEMPATAN
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN JASA KONSULTAN AKREDITASI P3MI

TAHUN ANGGARAN 2026

**SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN JASA KONSULTAN AKREDITASI P3MI
TAHUN ANGGARAN 2026**

URAIAN KEGIATAN	
1. LATAR BELAKANG	Penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang komprehensif, objektif, dan berkelanjutan terhadap seluruh lembaga pelaksana dan pendukung penempatan. Seiring dengan meningkatnya target penempatan PMI serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas layanan, Direktorat Kelembagaan Penempatan perlu memastikan bahwa setiap P3MI, lembaga pendukung, dan agency mitra beroperasi sesuai dengan standar, berorientasi pada perlindungan, dan mampu memberikan layanan penempatan yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, kegiatan kualifikasi dan akreditasi P3MI, dan pelaksanaan pengawasan langsung terhadap lembaga penempatan, lembaga pendukung, dan agency menjadi instrumen strategis yang saling melengkapi. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mendukung Program SMK Global yang ditekankan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI/BP2MI Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan, peningkatan kinerja, serta pencegahan pelanggaran yang berpotensi merugikan PMI. Keterlibatan pihak ketiga yang independen dan profesional dalam pelaksanaan kualifikasi, akreditasi, serta pengembangan sistem pengendalian dimaksudkan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas hasil kegiatan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem penempatan PMI yang tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta secara langsung mendukung peningkatan proporsi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	Maksud dan tujuan dari pengadaan ini adalah untuk mendapatkan layanan jasa konsultan akreditasi P3MI
3. SUMBER DANA	Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai ini adalah Petikan DIPA Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI/BP2MI Tahun Anggaran 2026.
4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN	a. Akreditasi P3MI oleh pihak ketiga Kualifikasi dan akreditasi P3MI merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap aspek legalitas, tata kelola, kapasitas kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas layanan penempatan PMI oleh P3MI. Pelaksanaan kualifikasi dan akreditasi oleh pihak ketiga yang independen dimaksudkan untuk menjamin proses penilaian yang objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Melalui kegiatan ini, Direktorat Kelembagaan Penempatan memperoleh gambaran yang akurat mengenai tingkat kinerja dan kepatuhan P3MI, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembinaan, pemberian insentif, pembatasan layanan, hingga rekomendasi sanksi sesuai ketentuan. Selain itu, hasil akreditasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi layanan penempatan PMI serta memberikan referensi yang jelas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam memilih mitra penempatan yang terpercaya. b. Tahapan pelaksanaan Akreditasi P3MI 1) Persiapan

	Tahap persiapan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan substansi, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan penilaian serta evaluasi kinerja lembaga. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan dan/atau penyempurnaan indikator serta instrumen penilaian berbasis regulasi dan standar pelayanan penempatan PMI, pemutakhiran data lembaga sasaran evaluasi, penetapan target dan jadwal pelaksanaan, serta pembentukan tim penilai. Selain itu, dilakukan koordinasi internal dan lintas unit guna menyelaraskan parameter penilaian dengan kebijakan pengawasan dan pembinaan kelembagaan. Metode: Studi regulasi dan pedoman teknis, penyusunan instrumen dan indikator kinerja, pemutakhiran basis data lembaga, koordinasi internal, serta rapat persiapan teknis. 2) Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses penilaian dan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Pelaksana Penempatan (P3MI) dan lembaga pendukung penempatan secara terstruktur dan berbasis indikator kinerja yang terukur. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan verifikasi data kinerja lembaga, penilaian kepatuhan terhadap regulasi, evaluasi kualitas layanan penempatan, serta analisis tata kelola dan perlindungan PMI yang diterapkan oleh masing-masing lembaga. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui desk evaluation, klarifikasi, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan, guna memastikan objektivitas dan validitas hasil penilaian. Metode: Penilaian berbasis indikator kinerja, telaah dokumen dan data pada sistem (termasuk SSKO P2MI), wawancara dan klarifikasi, serta verifikasi lapangan secara sampling atau berbasis risiko. 3) Pelaporan Pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan hasil penilaian dan evaluasi kinerja yang memuat skor atau kategori kinerja masing-masing lembaga, temuan utama, analisis permasalahan, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembinaan, pengawasan, pemberian penghargaan (reward), maupun penerapan sanksi administratif (punishment) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, rekapitulasi hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perumusan strategi peningkatan kualitas kelembagaan penempatan PMI secara nasional. Metode: Kompilasi dan analisis data kinerja, penyusunan laporan evaluasi individual dan agregat, serta penyampaian rekomendasi kebijakan secara tertulis dan sistematis. c. Pembuatan Dashboard Monitoring P3MI Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan serta untuk menilai efektivitas hasil evaluasi dalam mendorong peningkatan kinerja lembaga. Tahap ini juga mencakup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, termasuk perbaikan tata kelola,
--	---

	peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem layanan oleh lembaga yang dinilai. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan instrumen penilaian, penguatan mekanisme pengendalian kelembagaan, serta peningkatan kualitas ekosistem penempatan PMI secara berkelanjutan. Metode: Pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi, analisis perbandingan kinerja antarperiode, evaluasi efektivitas instrumen penilaian, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan.						
5. LAPORAN PELAKSAAN PEKERJAAN	Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia yaitu Laporan Pekerjaan secara menyeluruh						
6. WAKTU PELAKSAAN	Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah 3 (tiga) bulan kalender.						
	No	Rincian Kegiatan	2026				
			8	9	10	11	12
	1	Persiapan Pelaksanaan					
	2	Pelaksanaan Kegiatan					
3	Pelaporan						
7. SPESIFIKASI TEKNIS	Pelaksanaan Akreditasi mengacu dengan aspek sebagai berikut : a. Kepatuhan Terhadap Regulasi; b. Kualitas Penempatan PMI; c. Perlindungan dan Pendampingan PMI; d. Pengelolaan Internal dan Transparansi; e. Dampak Sosial dan Ekonomi; f. Pengakuan dan Penghargaan;dan g. Penilaian Kinerja. Aspek-aspek diatas diturunkan menjadi indikator dan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana terlampir.						
8. KEBUTUHAN PERSONIL	No.	Personil	Jumlah	Kualifikasi			
	1	Team Leader / Project Director	1 Orang	• Minimal S2 Manajemen, Administrasi Publik, atau Teknik Industri; • Pengalaman 12 tahun dan minimal 5 tahun memimpin pekerjaan nasional sejenis.			
	2	Ahli Pengembangan Instrumen Penilaian	1 Orang	• Minimal S2 Pengukuran dan Evaluasi, Psikologi, Manajemen, atau Administrasi Publik; • Pengalaman 8 tahun dalam instrumen, indikator, dan scoring.			
	3	Ahli Regulasi dan Hukum P3MI	1 Orang	• Minimal S2 Hukum; • Pengalaman 8 tahun, diutamakan pada hukum ketenagakerjaan, migrasi, perizinan,			

				atau perlindungan pekerja migran.
	4	Ahli Sistem Manajemen Mutu dan Penilaian	1 Orang	- Minimal S2 Teknik Industri atau Manajemen Mutu; - Pengalaman 8 tahun dalam sistem mutu, audit, asesmen, atau quality assurance.
	5	Ahli Tata Kelola dan SDM	1 Orang	- Minimal S2 Manajemen SDM, Psikologi, atau Administrasi Publik; - Pengalaman 7 tahun dalam tata kelola organisasi dan kelembagaan.
	6	Ahli Statistik dan Analisis Data	1 Orang	- Minimal S2 Statistik, Sains Data, Ekonometrika, atau bidang kuantitatif; - Pengalaman 6 tahun dalam scoring, analisis, dan pelaporan.
	7	Ahli TI dan Dashboard	1 Orang	- Minimal S1 Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, atau bidang sejenis; - Pengalaman 7 tahun membangun dashboard dan repository berbasis web.
	8	Koordinator Nasional Penilaian	1 Orang	- Minimal S1 Manajemen, Administrasi, atau Teknik; - Pengalaman 7 tahun mengoordinasikan kegiatan multiwilayah.
	9	QA/QC Officer	2 Orang	- Minimal S1 bidang manajemen, teknik, hukum, atau sosial; - Pengalaman 5 tahun dalam audit, asesmen, review dokumen, atau pengendalian mutu.
	10	Admin Keuangan dan	2 Orang	- Minimal D3/S1 Administrasi, Akuntansi, atau Manajemen; - Pengalaman 3 tahun dalam administrasi kontrak dan

				pertanggungjawaban kegiatan.
	11	Data/Repository Operator	1 Orang	- Minimal D3/S1 Informatika, Sistem Informasi, Statistik, atau Administrasi Data; - Pengalaman 3 tahun mengelola basis data dan repository.
	12	Backup Assessor/Reviewer dan Klarifikasi Temuan	1 Orang	- Minimal S1 Hukum, Manajemen, Ketenagakerjaan, atau bidang terkait; - Pengalaman 5 tahun dalam asesmen, audit, atau review teknis.
9. KUALIFIKASI PENYEDIA	a. Memiliki sertifikat perusahaan, antara lain: - NIB - NPWP - KBLI - 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan - 71201 : Jasa Sertifikasi. - ISO - ISO 90001 : 2015; dan - ISO 27001. b. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi akreditasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. c. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: - untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau - untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. d. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. e. Calon Penyedia dapat melakukan sertifikasi yang sudah terakreditasi KAN;			
10. PERKIRAAN BIAYA	Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar: Rp3.824.691.480 (Terbilang: Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) *)rincian harga terlampir pada HPS			

Jakarta, 14 Juli 2026
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Jenderal Penempatan KP2MI/BP2MI